



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 / 162 / Kept. / 403.013 / 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Magetan, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Bab I huruf A pada Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2016, perlu dibentuk Panitia Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 41);

Memperhatikan : Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru kepada guru dan masyarakat;
 - b. mencetak format verifikasi dari aplikasi update data dari Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG) dan memberikannya kepada calon peserta uji kompetensi;
 - c. mengumpulkan berkas dan melakukan verifikasi dan validasi data calon peserta UKG;
 - d. melakukan perbaikan data guru pada AP2SG pada field mata pelajaran uji kompetensi / sertifikasi yang akan digunakan sebagai dasar penetapan peserta uji kompetensi dan sertifikasi guru;
 - e. mengusulkan penghapusan calon peserta yang ada pada AP2SG;
 - f. menetapkan peserta uji kompetensi, lokasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan distribusi peserta ke TUK;
 - g. mengumpulkan Format Penghapusan Calon Peserta yang sudah ditandatangani berikut data pendukungnya;
 - h. mencetak Format A1 sebanyak 4 (empat) rangkap dan memberikan pengesahan pada Format A1 dengan menandatangani dan membubuhi stempel;
 - i. mengumpulkan semua berkas peserta sertifikasi guru 2016;
 - j. melakukan verifikasi kelengkapan berkas PSPL, portofolio dan PLPG peserta sertifikasi guru kemudian mengirimkan ke LPTK;

- k. mendistribusikan Format A1 yang sudah disahkan dinas kepada peserta sertifikasi guru;
- l. melaksanakan dan memantau uji kompetensi;
- m. mengikuti perkembangan pelaksanaan sertifikasi guru; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 28 Juni 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/162/Kept./403.013/2016

TANGGAL : 28 Juni 2016

SUSUNAN PANITIA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TINGKAT
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati Magetan	
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan	
4.	Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan	
5.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan	
6.	Sekretaris	Kepala Seksi Pengembangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan	
7.	Anggota	1. Kepala Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan 2. Kepala Seksi Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
		<p>3. 1 (satu) orang operator NUPTK / Staf Bidang Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan</p> <p>4. 4 (empat) orang Staf Bidang Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan</p> <p>5. 2 (dua) orang Staf Bidang Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan</p>	<p>SUKARNO, S.Kom.</p> <p>a. ENDANG SUPADMAWATI, S.Pd.</p> <p>b. EDI KUNTARTO</p> <p>c. PUJI UTAMI, S.Kom.</p> <p>d. NASRUN MUHTADI</p> <p>a. SONY ILHAM PRABOWO, S.E.</p> <p>b. WASIS SANTOSO, S.Kom.</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon. (0351) 895043 Psw 249 – 250 Fax (0351) 894619

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal : Juni 2016
Nomor : 188/ /403.013/2016
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Tandatangani Konsep Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Panitia Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2016.

Memperhatikan surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Nomor 800/2833/403.101/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Konsep SK Bupati Magetan tentang Pembentukan Panitia Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tingkat Kabupaten Magetan, bersama ini terlampir kami sediakan dengan hormat konsep Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2016.

Konsep Keputusan Bupati dimaksud disusun dalam rangka kelancaran penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Magetan, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Bab I huruf A pada Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2016. Adapun terhadap kedua konsep Keputusan Bupati dimaksud telah mendapat koreksi dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth. Bapak Bupati telah berkenan mohon tanda tangan sebanyak 4 (empat) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680803 199503 2 002